



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Subang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
9. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Pemberi Kerja adalah orang, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di SKPD.
14. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
15. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan dan kejuruan tertentu.
16. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
17. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau pada unit yang sudah ada.

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Daerah dan yang memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi instansi yang menangani perizinan, SKPD Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta bagi LPSE dan ULP dalam menentukan:

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;

- b. kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai.
- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha wajib memiliki NPWP Cabang.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran di SKPD sebagai pemungut PPh, wajib meminta NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG

Pasal 6

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) NPWP Cabang berlaku selama Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Kabupaten Subang.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa selesai, Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang.
- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 8

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin dimaksud, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 31-12-2013




BUPATI SUBANG,

H. OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG

 Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I :: PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUBANG NONOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN (BKU D/K) TAHUN ANGGARAN 2013

No	Pos	Alokasi (Rp)		KET / PJOK
		Desa	Kelurahan	
B. BANTUAN KHUSUS				
18.	Normalisasi Saluran Irigasi Desa Cigugur Kidul Kecamatan Pusaka Jaya.	50.000.000		KETUA LPMD
19.	Pembangunan Sarana Pemandian Umum RW 19 Walahar Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang		25.000.000	KETUA LPMK
20.	Perkerasan Jalan Dusun Sukajaya Desa Kalensari Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
21	Pembangunan TPT Jalan Dusun Sukamulya Desa Sukadana Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
22	Perkerasan Jalan Dusun Sukamaneuh Desa Jatireja Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
23	Perkerasan Jalan Dusun Ciligur Desa Kiarasari Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
24	Pembangunan TPT Dusun Sukawera Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
25	Perkerasan jalan Dusun Sukaseneng Desa Compreng Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
26	Perkerasan Jalan Dusun Sukanengah I dan Sukanengah II Desa Sukatani Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
27	Pembangunan TPT Jalan Gang Dusun Jatimulya RT 12 RW 04 Kecamatan Compreng	20.000.000		KETUA LPMD
28	Uji Coba Cor Jalan Dusun Jatimulya Desa Bojong Tengah Kecamatan Pusakajaya	50.000.000		KETUA LPMD
29	Perbaikan Jalan Lingkungan Dsn Sukajaya Desa Pagaden Kecamatan Pagaden	20.000.000		KETUA LPMD
30	Pembangunan Drainase Dsn Rancabogo Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden	20.000.000		KETUA LPMD
31	Pembangunan TPT dan Pengespalan jalan Dusun Sukawera Desa Tanjungtiga Kecamatan Blanakan	20.000.000		KETUA LPMD
32	Pembuatan APE dan Panataan Sarana Prasaranan Dusun Banjaran Tengah Desa Cirangkong Kecamtan Cijambe	20.000.000		KETUA LPMD
33	Pengaspalan Jalan Dsn Nyalindung - Cijere Hilir Desa Tenjolaya Kecamatan Cisolak ✓	15.000.000		KETUA LPMD
34	Stimulan Pembangunan Sekretariat TP PKK Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak	15.000.000		
35	Stimulan Pembangunan Jalan Ragasuta Desa Cibitung	20.000.000		
JUMLAH		390.000.000	25.000.000	



BUPATI SUBANG

OJANG SOHANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN (BKU D/K) TAHUN ANGGARAN 2013

No	KECAMATAN	Rincian Penggunaan (Perubahan)	PAGU (dlm ribuan rupiah)	Perubahan Alokasi BKU D/K Desa / Kelurahan (dlm ribuan rupiah)									
1	PURWADADI			Purwadadi Barat	Purwadadi	Parapatan	Pagon	Blendung	Korangi	Rancamahi	Wanakerta	Pasir Bungur	Panyingkiran
		Jumlah Perdesa							98.820				
2	DAWUAN			Cisampih	Situsari	Margasari	Dawuan Kaler	Dawuan Kidul	Sukasari	Rawalele	Jambelaer	Manyeti	Batusari
		Stimulan Pemeliharaan Pamsimas	7.500										7.500
3	CIJAMBE			Cijambe	Tanjung wangi	Gunung Tua	Cimenteng	Bantarsari	Cikadu	Cirangkong	Sukahurip		
		Honor Ketua RW	250										
		Honor Ketua RT	200	6.400									
		Honor Kader Posyandu	200	9.000									
4	JALANCAGA			Kumpay	Tambakan	Jalancagak	Sarireja	Bunihayu	Curug Rendeng	Tambak Mekar			
		Honor Ketua RW	250							1.750			
		Honor Ketua RT	200										
		Honor Kader Posyandu	200										
5	SUBANG			Karanganyar	Cigadung	Soklat	Pasirkareumbi	Dangdeur	Sukamelang	Parung	Wanareja		
		Honor Ketua RW	250		6.500	3.750	5.000		4.250				
		Honor Ketua RT	200	23.400	17.600	9.400		11.000	13.400		3.600		
		Honor Kader Posyandu	200		26.000	15.000			17.000				
6	CIPEUNDEUY			Wantilan	Lengkong	Sawangan	Cipeundeuy	Cimayasari	Karang Mukti	Kosar			
		Honor Ketua RW	250										
		Honor Ketua RT	200	5.400									
		Honor Kader Posyandu	200		7.200								
7	SAGALAHAR			Sagalaherang	Sagalaherang	Curug Agung	Leles	Dayeuh Kolot	Sukamandi	Cicadas			
		Honor Ketua RW	250		2.250	1.500							
		Honor Ketua RT	200										
		Honor Kader Posyandu	200	8.400	9.000	6.000	5.000						
8	KASOMALANG G			Sindangsari	Pasanggrahan	Bojongloa	Sukamelang	Tenjolaya	Cimanglid	Kasomalang Kulon	Kasomalang Wetan		
		Honor Ketua RW	250		2.500								
		Honor Ketua RT	200						5.000				
		Honor Kader Posyandu	200			5.000					8.600		
9	COMPRENG			Sukatani	Sukadana	kalensari	Kiarasari	Compreng	Mekarjaya	Jatimulya	Jatireja		
		Honor Ketua RW	250										
		Honor Ketua RT	200										
		Honor Kader Posyandu	200		4.000			10.000					
10	BINONG			Binong	Karangsari	Citrajaya	Kibiyang	Cicadas	Nanggerang	Karangwangi	Mulyasari	Kediri	
		Honor Ketua RW	250										
		Honor Ketua RT	200										
		Honor Kader Posyandu	200			6.000			6.000				



BUPATI SUBANG

OJANG SOHANDI